



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 714 TAHUN 2024
TENTANG**

**JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182)

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
 9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 699 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Pemilihan Umum Tahun 2024;
 11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 715 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 700 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2024
 12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas

persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 35 (tiga puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 6 (enam) kursi.

KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan **163.229** (seratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **24.485** (dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima) suara sah.

KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,
Dito.

RITA AFTIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Kantor Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Perumahan dan Hubungan Masyarakat,



Jonni Norhan Al Qafur

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 714 TAHUN
2024 TENTANG JUMLAH PERSYARATAN
PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
TAMIANG TAHUN 2024.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai NasDem	5
4.	Partai Keadilan Sejahtera	3
5.	Partai Amanat Nasional	3
6.	Partai Demokrat	5
7.	Partai Persatuan Pembangunan	3
8.	Partai Nanggroe Aceh	2
9.	Partai Aceh	5
	JUMLAH	35

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto.

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat,



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 714 TAHUN
 2024 TENTANG JUMLAH PERSYARATAN
 PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI
 POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK
 PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH
 TAMIANG TAHUN 2024.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	4.474
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.467
3.	Partai PDI Perjuangan	1.842
4.	Partai Golongan Karya	20.231
5.	Partai NasDem	18.787
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.311
8.	Partai Keadilan Sejahtera	13.015
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	84
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	135
11.	Partai Garda Republik Indonesia	33
12.	Partai Amanat Nasional	11.305
13.	Partai Bulan Bintang	1.241
14.	Partai Demokrat	20.050
15.	Partai Solidaritas Indonesia	100
16.	Partai Perindo	14
17.	Partai Persatuan Pembangunan	13.624
18.	Partai Nangroe Aceh	10.917
19.	Partai Generasi Aceh Besaboh Ta'at dan Taqwa	23
20.	Partai Darul Aceh	41

21.	Partai Aceh	22.380
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	2.300
23.	Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh	0
24.	Partai Ummat	855
	JUMLAH	163.229


Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto.

RITA AFRIANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Jonni Norman Al Qafur